



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 603/Pdt.P/2015/PA.Blk. tertanggal 14 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2012 di Lingkungan Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 603/Pdt.P/2015/PA.Blk.



2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama WALI, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa cincin dan kalung emas 5 gram;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena kelalaian imam kampung yang tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 3 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk administrasi melamar pekerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 di Lingkungan Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Ayah kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 di Lingkungan Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam IMAM, wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) bersama

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 603/Pdt.P/2015/PA.Blk.



SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa cincin dan kalung emas 5 gram;

- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian P3N yang tidak melaporkan perkawin Pemohon pada KUA setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 3 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk administrasi melamar kerja;

1. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 di Lingkungan Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam IMAM, wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa cincin dan kalung emas 5 gram;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena kelalaian P3N yang tidak melaporkan perkawin Pemohon pada KUA setempat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 3 tahun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk administrasi melamar kerja;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 603/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 di Lingkungan Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan mana setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan



adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 di Lingkungan Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam IMAM, wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama WALI karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa cincin dan kalung emas 5 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka dalil-dalil para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 603/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Dan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها
حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث ولم يقترن

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 di Lingkungan Jalaya, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 04 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H.Andi Syahmsul Bahri,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 603/Pdt.P/2015/PA.Blk.



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

ttd
Hakim Anggota I,

Hj. Maryani, S.H.

ttd
Hakim Anggota II

Irham Riad, S.H., M.H.

ttd
Panitera Pengganti,

H.Andi Syahmsul Bahri,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).